

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih yang disebut dengan penjual dan pembeli¹. Dalam transaksi jual beli, penjual akan menyerahkan barang atau jasa yang dimilikinya kepada pembeli dengan imbalan uang atau kompensasi lain yang disepakati².

Islam mengajarkan pentingnya akad jual beli adalah salah satu syarat sahnya jual beli menurut Imam Syafi'e dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah³. Beberapa prinsip dalam akad jual beli di dalam Islam antara lain, harus dilakukan dengan suka rela atau suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun, barang yang dijual harus halal, tidak terjadi penipuan atau kecurangan dalam transaksi, adanya transparansi harga barang dan kapan akan dibayar yang harus diketahui kedua belah pihak dengan prinsip jujur dan adil⁴.

Transaksi jual beli dalam penelitian ini difokuskan kepada akad jual belinya yang memiliki keunikan tersendiri berbeda dengan konsep yang diterapkan pada umumnya, biasanya akad terjadi apabila kedua belah pihak telah setuju atau bersepakat dengan segala kelebihan dan kekurangan barang tersebut karena telah mengetahui segala konsekuensinya.

Tradisi masyarakat Sekumpul sangat kental dengan masyarakat religius dengan perilaku dan tata kehidupannya bersandarkan dengan Al-Qur'an dan

¹ Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2018): 13–26.


² Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, No. 2 (2016): 399–423.

³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Diterjemahkan Oleh Kamaluddi A. Marzuki*, Vol. Jilid V (Bandung: Al Ma'arif, 1987) Hal 159.

⁴ Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, No. 2 (2016).

Sunnah sebagai pedagangan hidup yang mengatur segala aspek kehidupan⁵, hal ini tidak terlepas dari peran ulama-ulama Banjar yang mengajarkan agama dengan elegan sehingga menimbulkan kecintaan dan ghiroh untuk menuntut ilmu, masyarakat Sekumpul mayoritas pekerjaannya adalah pedangang hal ini sering dijumpai di berbagai tempat⁶.

Jual beli peranan yang sangat penting dalam kehidupan karena konsumsi utama rumah tangga di masyarakat Sekumpul sudah mendarah daging sistem jual beli dengan Mazhab Syafi'e dengan berakad ketika transaksi jual beli dengan kalimat akad “*jual lah/saya jual*” dan “*tukar lah/saya beli*”⁷ dengan mekanisme akad pembeli telah mengetahui kondisi barang, mengetahui harga barang dan saling sama-sama ridho atau suka sama suka diantara penjual dan pembeli, ketika pembeli menyerahkan uang ke penjual dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli pada saat itu kalimat akad jual beli diucapkan “*tukar lah dan jual lah*” sebagai tanda jual beli tersebut telah sah dan mengikat, hal ini adalah akad jual beli pada normalnya yang dilakukan pada mazhad Imam Syafi'e. Berikut adalah skema akad yang biasanya dilakukan :



Kebiasaan jual beli dengan akad seperti ini biasanya terjadi pada warung makan makan yang dimiliki oleh orang Banjar di Kalimantan Selatan khususnya di

⁵ Muhammad Fitri Dan Heri Susanto, “Nilai Sosial Religi Tradisi Manopeng Pada Masyarakat Banyuur,” *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 7, No. 2 (2021): 161–69.

⁶ Ghina Putri Utami, “Pengaruh Kunjungan Wisata, Fasilitas Dan Aksesibilitas Kawasan Religi Makam Guru Sekumpul Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar” (Phd Thesis, Ipdn, 2023), [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/15159/](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/15159/).

⁷ Muhammad Arsyadi, “Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Terapung Banjarmasin,” *Diversi: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2018): 1–27.

daerah Sekumpul Martapura yang menggunakan konsep seperti ini, hal ini tidak luput dari peran ulama Banjar yang mengajarkan cara bertransaksi seperti guru sekumpul dan guru zuhdi yaitu berakad terlebih dahulu dengan mengetahui kondisi dan harga barang dan langsung membayarnya sebelum memakan makanan di warung makan.

Akan tetapi konsep ini berubah karena faktor susahnyanya diterapkan di warung makan, hal ini bersifat *sui generis* dengan karakteristik yang berbeda pada normalnya.

Urgensi penelitian ini dilandasi atas anjuran pemerintah tidak menaikkan harga ketika haul guru sekumpul yang akan merugikan para jamaah haul guru sekumpul karena banyaknya warung tidak menggunakan daftar menu dan lainnya.

Kultur agama sangat berpengaruh kepada kultur budaya setempat tidak jarang kultur agama menjadi budaya setempat yang dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan setempat tentang agama sehingga menjadikan masyarakat Sekumpul adalah masyarakat yang religinya sangat tinggi tentang agama Islam. Masalah yang sangat banyak dijumpai di masyarakat Sekumpul hal ini didasari kekhawatiran memakan makanan yang bersifat *syubhat* atau tidak jelas hukumnya karena ada rukun jual beli yang tertinggal yaitu akad⁸, didalam hukum fikih akad menjadi salah satu rukun didalam bertransaksi jual beli sehingga ada menimbulkan keragu-raguan ketika memakan makanan yang belum berakad sebagaimana di jelaskan di kutub Mazhab Syafi'e sesuatu barang yang dibeli dan tidak berakad maka hukumnya adalah syubhat dan pendapat yang lain mengatakan bahwa jual belinya tidak sah karena tertinggal rukun jual beli yaitu akad.

Sifat keragu-raguan inilah yang mendasari masyarakat Sekumpul dalam berakad jual beli sebelum membeli makanan, supaya tidak menimbulkan sifat ragu-raguan dan spekulasi bahwa makanan yang dimakan adalah makannya yang tidak bersifat syubhat atau haram maka masyarakat Sekumpul mensyiasatinya dengan cara berakad terlebih dahulu sebelum memakan makanan.

⁸ Wahairi Mahmud Dan Akademi Pengajian Islam Kontemporeri, "Instrumen Lafaz Akad Dalam Muamalah Jual Beli Secara Atas Talian: Pandangan Fuqaha'," *About I-Mac* (2021), 2021, 327.

Akad jual beli sudah pernah diteliti dengan judul Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Sekumpul⁹ menerangkan tradisi dagang orang Banjar bisa dilihat dari perilaku kala memaknai akad selaku suatu yang sangat prinsip sehingga menyangka tidak legal sesuatu transaksi bila tidak dinyatakan dengan akad yang jelas. Perihal semacam ini dilaksanakan tanpa memandang suasana serta keadaan dimana transaksi itu dilaksanakan, semacam apa yang terjalin di sungai Pasar Terapung selaku salah satu pusat aktivitas mu' amalah untuk orang Banjar.

Akad jual beli di Pasar Terapung dalam warga Banjar sudah mencermati asas-asas hukum yang jadi landasan dalam rangka buat mewujudkan “asas kemaslahatan hidup serta asas kebebasan serta kesukarelaan” dalam jual beli. Aplikasi akad jual beli di Pasar Terapung sudahenuhi ketentuan akad dalam jual beli, yang intinya merupakan menuju pada kerelaan serta kesepahaman antara penjual serta pembeli.

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan akad adalah “jual seadanya¹⁰” yang menjelaskan praktik beragama didalam transaksi di warung makan dan pasar tradisional dengan akad jual beli yang letaknya di akhir ketika pembeli menyerahkan uang kepada penjual disanalah kalimat akad diucapkan.

Perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah peletakkan akad transaksi dan mememakan makanan tanpa mengetahui kondisi barang, harga barang dan kesepakatan diantara keduanya yaitu penjual dan poembeli dan menanggihkan pembayaran di akhir ketika selesai makan atau ketika akan meninggalkan warung makan makan.

Akad jual beli seperti ini perlu diteliti lebih mendalam karena sangat penting untuk mengetahui status akad yang berbeda dengan teori dan aplikasian yang terjadi pada Mazhab Syafo'e, karena berbeda cara penerapannya ketika makan di warung makan makan yang menimbulkan banyak keragu-raguan karena tidak adanya

⁹ H. M. Hanafiah, “Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, No. 1 (25 Agustus 2015): 201–17, <https://doi.org/10.21154/Al-Tahrir.V15i1.170>.

¹⁰ Nasrullah Nasrullah, “Jual Seadanya (Telah Antropologis Terhadap Implementasi Ajaran Islam Dalam Akad Jual Beli Pada Orang Banjar),” 2016.

penjelasan didalam kitab-kitab atau karya ilmiah lainnya tentang tata cara perilaku akad yang ada di masyarakat Sekumpul yang berbeda dari teori dan praktiknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad jual beli pada warung makan di Sekumpul ?
2. Bagaimana praktik akad jual beli pada warung makan di Sekumpul menurut Mazhab Syafi'e?
3. Bagaimana analisis fikih Mazhab Syafi'e terhadap akad jual beli pada warung makan di sekumpul ?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

A. Tujuan:

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli pada warung makan di Sekumpul
2. Untuk mengetahui teori dan praktik akad jual beli pada warung makan di Sekumpul menurut Mazhab Syafi'e.
3. Untuk mengetahui analisis fikih Mazhab Syafi'e terhadap akad jual beli pada warung makan di sekumpul.

D. Signifikansi

1. Pengayaan Literatur Fikih:
 - a) Penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Fikih dengan memberikan gambaran yang mendalam tentang konsep dan prinsip akad jual beli dalam tradisi masyarakat Sekumpul dan pandangan Mazhab Syafi'e .
 - b) Memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman hukum transaksi ekonomi syariah dalam konteks lokal masyarakat Sekumpul, sehingga dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum dan ekonomi syariah.
2. Aplikasi Praktis Bagi Masyarakat:

- a) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat Sekumpul untuk melaksanakan akad jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar.
- b) Memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha di Sekumpul agar transaksi jual beli sesuai dengan fikih, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan keberkahan dalam bisnis.

3. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi:

- a) Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat Sekumpul, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Memberikan dasar bagi pihak berwenang untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan akad jual beli di masyarakat Sekumpul berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

4. Pemahaman Komparatif:

- a) Penelitian ini akan memberikan pemahaman komparatif antara konsep dan prinsip akad jual beli dalam tradisi masyarakat Sekumpul dengan pandangan Mazhab Syafi'e , sehingga dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan serta memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan hukum syariah dalam konteks lokal.

E. Definisi Operasional/Istilah

1. Analisis :

Proses sistematis untuk memeriksa, mengurai, memahami, dan mengevaluasi suatu topik atau masalah dengan menggunakan metode yang objektif dan logis untuk memecahkan masalah, perbandingan, identifikasi pola, evaluasi argumen, dan pengembangan konsep atau teori. Batasan

analisis hanya mengacu pada akad jual beli pada warung makan dan perilaku antara penjual dan pembeli tidak disabilitas.

2. Akad Jual Beli :
Pengucapan akad jual beli (kontrak) adanya kejelasan harga, bentuk atau spesifikasi, dan kesepakatan keduanya, jual beli merupakan suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan tertentu, baik secara langsung maupun melalui perantara.
3. Warung makan :
Bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan omset di bawah 500 juta pertahun pada pasal 7 ayat 2a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dengan spesifikasi penelitian : tradisional, tidak ada harga di menu
4. Mazhab Syafi'e :
Pemikiran atau haluan yang disandarkan kepada Muhammad Bin Idris As-Syafi'e atau dikenal dengan Imam Syafi'e beserta pengikut beliau.

F. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Deskripsi Penelitian	Perbedaan
1.	Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Fikih (Studi Kasus di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang) Penulis : Wasilatur Rohmaniyah Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 81-95.	Penelitian ini membahas tentang perkembangan praktik jual beli di era modern, dimana ketiadaan ijab dan qabul secara eksplisit menjadi suatu hal yang lumrah	Perbedaan penelitian posisi akad tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tidak adanya transparansi harga dan waktu pembayaran.

2.	<p>Tinjauan fikih terhadap jual beli makanan tanpa adanya pencantuman harga di Warung makan Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut</p> <p>Penulis : Novi Sri Rosdianty (2019)</p> <p>Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</p>	<p>Penelitian ini terfokus kepada jual beli di warung makan makan tindak mencantumkan harga makanan yang menjadi kejanggalan yang mengakibatkan akadnya fasid</p>	<p>Perbedaan penelitian posisi akad tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tidak adanya tranparansi harga dan waktu pembayaran.</p>
3.	<p>Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin</p> <p>Penulis : Muhammad Arsyadi</p> <p>Diversi : Jurnal Hukum, [S.I.], v. 4, n. 1, p. 1-27, juli 2018.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan ijab qabul di pasar terapung dengan menganalisis secara empiris tentang prilaku jual beli dengan menggunakan pengucapan akad jual beli</p>	<p>Perbedaan penelitian posisi akad tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tidak adanya tranparansi harga dan waktu pembayaran.</p>
4.	<p>Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Fikih Studi Kasus Pkl Wilayah Unisba</p> <p>Penulis : Wahyuningrum, Anugrah; Fawzi, Ramdan; Bayuni, Eva Misfah</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang akad jual beli tanpa pencantuman harga dengan menyandarkan kepada KHES pasal 29 dalam praktik jual beli makanan dengan mengkorelasikan</p>	<p>Perbedaan penelitian posisi akad tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tidak adanya tranparansi harga dan waktu pembayaran.</p>

	Jurnal Prosiding Fikih; Vol 5, No 1, Prosiding Fikih (Februari, 2019); 255-262	kepada adat kebiasaan dengan pasal 78	
5.	Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan ‘ <i>Urf</i> (Studi Kasus Warung makan Makan Seafood Di Kecamatan Kartasura) Penulis : Husnul Khatimah Jurnal Al-Hakim Vol 2 No. 1 2020 Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi	Penelitian ini menganalisis tentang menganalisis hukum jual beli dengan penjual yang tidak menyebutkan harga diawal akan tetapi menyebutkannya ketika pesanan makanan sudah tersedia di meja makan pembeli.	Perbedaan penelitian posisi akad tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tidak adanya transparansi harga dan waktu pembayaran.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan beberapa bagian yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini membahas mengenai definisi teoritik, tinjauan teoritik, dan kerangka pikir yang terkait dengan transaksi akad oleh masyarakat Sekumpul dalam perspektif Fikih di Kabupaten Banjar.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan cara atau metode pengolahan data tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan survei.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil dari penelitian yang meliputi analisis data yang diperoleh dari lapangan dan pembahasan yang berisi praktik akad jual beli, teori dan praktik akad jual beli, dan akad jual beli perspektif mazhab syafi'e.

BAB V PENUTUP

Pada bagian akhir ini adalah pemberian kesimpulan terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian serta rekomendasi berdasarkan temuan empiris.